

KAJIAN NA

RAPERDA PELAYANAN KESEHATAN

Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Kesehatan.

- ABSTRAK:**
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. bahwa dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan; c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan dasar hukum dalam sistem kesehatan daerah serta mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, perlu didukung dengan adanya regulasi daerah yang dijadikan pedoman dalam bentuk sistem kesehatan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - Dalam peraturan ini diatur mengenai pelayanan kesehatan yang meliputi: Upaya Kesehatan; Penelitian dan Pengembangan; Pembiayaan Kesehatan; Sumber Daya Manusia Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan-Minuman; Sistem Informasi Kesehatan; Pemberdayaan Masyarakat; Koordinasi Sistem Kesehatan Daerah; Kewajiban dan Perizinan Penyelenggara Kesehatan; dan Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat.